

**Penegakan Hukum Dalam Rangka Pemberantasan
Praktek *Illegal Logging* Di Kalimantan Timur
(*The Law Enforcement Concerning Illegal Logging Practice in East Kalimantan*)**

SITI KOTIJAH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda 75123
0541 – 7095092

ABSTRACT

Forest as a renewable natural resource has given a great implication on human's life. Illegal logging has caused many destructions and imbalanced ecosystem which give bad impact to our surroundings. The law enforcement concerning this matter should be in line with the existing regulations so there will be an assurance for a legal action taken to those comitting this illegal logging crime. Several existing obstacles such as licensing problems, forest control, officers involvement as well as law consistency are a challenge that must be solved to fight against illegal logging in East Kalimantan.

Key Word : Forestry , Illegal Logging, Law Enforcement

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam terutama hutan merupakan unsur lingkungan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup Bangsa Indonesia. Pemanfaatan dan pengolahan sektor kehutanan dalam perkembangannya menjadi salah satu bagian terpenting dalam pengolahan lingkungan hidup yang diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 .

Indonesia yang memiliki hutan tropis terbesar didunia, dalam perkembangannya menghadapi masalah lingkungan hidup pada sektor kehutanan yaitu, kebakaran hutan, pertambangan , penebangan liar atau dikenal dengan *illegal logging*. Dan selama dekade terakhir ini semakin banyak terjadi penebangan liar (*illegal Logging*), seperti di Kalimantan Timur bila dibiarkan akan menimbulkan kemerosotan lingkungan hidup yang berlangsung terus-menerus pada akhirnya membawa implikasi pada kerugian ekonomi yang luar biasa parah disektor kehutanan .

Brow (1993) menegaskan bahwa kerugian ekonomi pada rusaknya lingkungan hidup yang paling menonjol adalah penggundulan liar (*illegal logging*), sedang menurut Stephe Deveni dari *Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT)* mengatakan bahwa *illegal logging* adalah penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia dan menjadi masalah serius di dunia .

Illegal logging telah menimbulkan masalah multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial , budaya lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi), serta fungsi sosial, (Iskandar, 2000:165).

Fungsi sosial budaya dari hutan dapat dilihat dengan adanya keterkaitan baik moril maupun spritual antara hutan dengan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, baik dalam hubungannya sebagai sumber mata pencarian, hubungan religius, hubungan adat dan sebagainya. Dilihat dari aspek sosial, penebangan liar (*illegal logging*) menimbulkan

konflik seperti konflik hak atas tanah, konflik kewenangan mengelola hutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Aspek budaya ketergantungan masyarakat terhadap hutan, penghormatan terhadap hutan yang masih dianggap nilai *magic* juga ikut terpengaruh oleh praktek-praktek *illegal logging* yang pada akhirnya merubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan. Dampak kerusakan ekologi (lingkungan) akibat penebangan liar (*illegal logging*) bagi lingkungan dan hutan adalah bencana alam, kerusakan flora dan fauna dan punahnya spesies langka.

Prinsip pelestarian hutan sebagaimana diindikasikan oleh ketiga fungsi pokok tersebut, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu pemanfaatan dan pelastarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peranannya bagi kepentingan generasi masa kini maupun generasi yang akan mendatang

Secara umum wilayah Kalimantan Timur, sebagai provinsi terluas setelah Papua, berbagai sumber daya alam, seperti minyak, bumi, gas alam, batu bara, agrobisnis dan hutan. Dalam kaitannya dengan kasus *illegal logging*, Kalimantan Timur 3 (tiga) tahun terakhir, antara 2004-2006 mengalami peningkatan kasus *illegal logging* yang ditangani Polda. Dari data yang dikeluarkan Polda Kalimantan Timur akhir April, tahun 2004 kasus *illegal logging* sebanyak 103, terus mengalami peningkatan pada tahun 2005 menjadi 237 dan pada akhir April tahun 2006 sebanyak 206 kasus. Kabupaten Kutai Timur adalah daerah yang paling banyak terjadi kasus *illegal logging*, dimana pada tahun 2004 dengan 30 kasus disusul Kabupaten Nunukan 22 kasus, Kabupaten Berau 16 kasus. Tahun 2005 Kabupaten Kutai Barat paling banyak kasus *illegal logging* dengan 48 kasus disusul Kabupaten Kutai Timur 41 kasus, Kabupaten Berau 37 kasus. Selama 4 bulan terakhir pada tahun 2006 Kabupaten Penajam Pasir Utara

paling banyak dengan 11 kasus, disusul Kabupaten Kutai Timur dengan 9 kasus, Kabupaten Kutai Barat 7 kasus.

Berdasarkan data kasus *illegal logging* tersebut, maka penulis menggambarkan dengan data tersebut dengan berbentuk tabel

Tabel 1: Kasus *illegal logging* yang ditangani oleh Polda Kalimantan Timur

Satuan	Jumlah		
	2004	2005	2006
Dit Reskrim	8	8	1
Poltabs Samarinda	2	12	-
Poltabs Paser	5	9	2
Poltabs Kutim	30	41	9
Poltabs Bulungan	8	9	2
Poltabs Nunukan	22	20	3
Poltabs Malinau	1	4	1
Poltabs Berau	16	37	5
Poltabs Tarakan	2	7	-
Poltabs Kubar	9	48	7
Poltabs Kukar	-	4	2
Poltabs Bontang	-	11	11
Polltabs Balikpapan	-	4	-
Total Jumlah	103	237	45

Sumber : dari Polda Kaltim

Dalam mengantisipasi kerusakan hutan, maka komitmen Polda Kalimantan Timur untuk memerangi dan memberantas *illegal logging* harus didukung semua pihak. Agar dalam memberantas *illegal logging* dapat berhasil, sehingga keseimbangan lingkungan dan ekologi sumber daya alam tidak membawa bencana.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah implikasi *illegal logging* di Kalimantan Timur terhadap kepastian hukum ditinjau dari UU No. 19 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan kendala-kendala yang dihadapi.

PEMBAHASAN

A. *Illegal Logging* di Tinjau dari Pengertian Kawasan Hutan

Illegal logging secara baku dikemukakan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan *Illegal Logging* dan Peredaran Kayu Hasil Hutan *Illegal* di Kawasan Ekosistem Gunung Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, tetapi ditentukan umum tidak mendefinisikan pengertian tersebut.

Menurut Suryanto dan Catur Budi Wiati (2005), tidak ada definisi khusus yang memberikan pandangan secara jelas mengenai pengertian *illegal logging* tetapi lebih mengatur tentang kategori tindakan *illegal logging*. Secara harfiah kata ini dapat diartikan sebagai kayu yang tidak resmi atau kayu haram.

Dalam perundang-undangan dan kebijakan di Indonesia ilegal logging mengarah pada istilah kawasan hutan. Pada perkembangannya pengertian *illegal logging* berkooptasi dengan istilah *Illegal Timber Trade* yang jelas membatasi istilahnya hanya pada perjalanan kayu.

Abdul Hakim, menyebutkan bahwa pelaku *illegal logging* adalah :

1. para pekerja dari masyarakat sekitar hutan dan pendatang yang dibawa ketempat itu;
2. Para investor (cukong), termasuk pedagang, pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), atau pembeli kayu ilegal dari industri pengolahan ; dan
3. Para pejabat pemerintah, baik sipil maupun militer, termasuk aparat penegak hukum dan para legislatif tertentu.

Sukardi (2005) memberikan pembatasan mengenai modus operandi yang dilakukan pada *illegal logging* maupun *illegal timber trade* walaupun akhirnya melakukan generalisasi dengan hanya membedakan *illegal logging* pada daerah hulu, jalur angkutan dan daerah hilir.

Pengertian *illegal logging* secara jelas dapat dimulai dari pembatasan pengertian kawasan hutan yang meliputi perencanaan, pengelolaan dan panen. Pasal 1 ayat 3 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan kawasan hutan adalah wilayah

tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pasal ini menjelaskan apabila terjadi perubahan kawasan hutan tanpa persetujuan pemerintah merupakan tindakan ilegal.

Suryanto dan Catur Budi Wiati (2004), membatasi pengertian *illegal logging* kedalam praktek langsung pada penebangan pohon di hutan negara secara ilegal yang kegiatannya meliputi rencana penebangan dan penebangan pohon, tetapi pada kesimpulan pengertian akhirnya melakukan pelebaran pengertian yang bukan hanya meliputi aktifitas pada kawasan hutan juga perdagangan.

Kawasan hutan pada pasal 18 ayat 1 UU 41 Tahun 1999 menyebutkan pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. Selain itu pasal 19 ayat 1 perubahan peruntukan fungsi kawasan ditetapkan oleh pemerintah dengan berdasarkan hasil penelitian terpadu.

Pasal tersebut memuat kewenangan atas kawasan berada ditangan pemerintah, dimana kewenangan itu berupa pengurusan, pengolahan, pemanfaatan dan penggunaan-penggunaan. Sedangkan kawasan hutan tersebut diserahkan pihak ketiga dengan persyaratan tertentu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat secara umum (pasal 10, 23,26,27,28 dan 29 UU No 19 Tahun 1999). Hal diperjelas dengan keluarnya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Secara keseluruhan UU No 41 Tahun 1999 tidak menyebutkan pengertian *illegal logging*, tetapi hanya indikator-indikator yang dikategorikan sebagai perbuatan *illegal logging* pasal 50 dan 78 mengenai sanksi .

B. Implikasi *Illegal Logging* di Kalimantan Timur Terhadap Kepastian Hutan

Ditanjau dari UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan tidak lepas dari konsep penegakan hukum terhadap lingkungan, dimana mencakup penataan dan penindakan yang meliputi dibidang hukum pidana administrasi, hukum pidana perdata dan hukum pidana. Fungsi sanksi pidana dalam kepidanaan lingkungan termasuk kehutanan telah berubah dari *ultimum remedium* menjadi instrumen penegakan hukum yang bersifat *preimum remedium*. Penegakan hukum pidana sebagai upaya untuk menjaga kelastarian fungsi hutan. Pengoptimalan penggunaan hukum pidana dalam bidang lingkungan hidup pada umumnya dan kehutanan pada khususnya sejalan dengan perkembangannya.

Implikasi dari perkembangan kejahatan *illegal logging* baik dalam bentuk operandi maupun pelaku, bukan hanya penegakan hukum dalam upaya preventif, tetapi upaya represif dalam bentuk penegakan hukum pidana. Ketentuan pidana kehutanan sebagai *lex specialis* (kekhususan/ perkecualian) dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *illegal logging* yaitu UU No. 41 Tahun 1999 jo to UU. 19 Tahun 2004, UU No. 5 Tahun 1990, dan PP No. 28 Tahun 1985, maupun peraturan perundang-undangan sebagai *lex generalis* (umum) yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 21 Tahun 2001, KUHAP dan lainnya dapat mengakomodasi perkembangan kejahatan *illegal logging*.

Hal lain dalam penegakan hukum di Kalimantan Timur yang menjadi masalah yakni adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme, legalitas kayu dan keabsahan dokumen, sehingga kayu ilegal terkesan menjadi legal karena adanya dokumen yang belum tentu benar. Disamping itu tumpang tindih aturan, pengawasan dampak lingkungan, *illegal logging* sebagai mata pencarian.

Dari data Polda Kalimantan Timur kendala-kendala penegakan hukum dalam pemberantasan *illegal logging* yaitu : (Kaltim Pos, 23 April 2006)

1. Tumpang tindihnya aturan sehingga timbul multitafsir dalam menerapkan hukum (misalnya masalah sanksi administrasi atau sanksi pidana);
2. Sulitnya pengawasan dampak lingkungan terhadap gerak tujuan kayu;
3. Adanya pengakuan masyarakat tentang areal hutan (tanah adat);
4. Penebangan kayu hutan sebagai mata pencarian masyarakat;
5. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang mudah terprovokasi untuk mempertahankan hasil *illegal logging* agar tidak tersentuh hukum;
6. Keterlibatan oknum aparat dan masyarakat, perlu waktu untuk penyelidikan bila keberadaan tersangka utama belum jelas;
7. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk giat selidik dan sidik ke lokasi tebang, pemeriksaan jenis dan ukuran bahan baku yang ditemukan;
8. Peran serta masyarakat masih kurang;
9. Belum tersedianya sarana jalan di sepanjang perbatasan;
10. Vonis hakim tidak maksimal dalam menciptakan *determen effect* bagi pelaku;

Selain kendala tersebut di atas, keluarnya Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Terhadap Perubahan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan, dengan adanya penambah ketentuan baru dalam Bab Penutup pada pasal 1 (satu), yang dijadikan pasal 83A dan pasal 83B. Pada pasal 83A “ Semua Perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud.” Kemudian pasal 83B Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83A ditetapkan Keputusan Presiden. Pasal-pasal dari UU No. 19 Tahun 2004 tersebut, semakin membuat makna fungsi hutan hilang, juga akan terjadi kerusakan hutan yang tidak terkendali dan kita sedang menunggu datangnya bencana

baik banjir, longsor, hilangnya habitat dan keanekaragaman hayati yang tidak ternilai harganya.

Dengan diberinya ijin pengusaha-pengusaha di bidang pertambangan beroperasi di kawasan hutan, tentu implikasinya adalah kehilangan hutan karena akibat pertambangan tidak bisa difungsikan seperti semula, hal lain akan memberi peluang terjadi eksploitasi besar-besaran di bidang kehutanan dan kejahatan *illegal logging*.

Sedangkan berdasarkan pasal 28 Undang-undang 41 tahun 1999, dalam ayat 1 disebutkan bahwa pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil kayu hutan dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan dan bukan kayu. Dalam ayat 2 disebutkan pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Selanjutnya Pasal 30, dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat. Kemudian pasal 32, pemegang izin sebagaimana diatur pasal 27 dan pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara dan melestarikan hutan tempat usahanya.

Adanya perubahan undang-undang No.19 tahun 2004 telah terjadi ketidakkonsisten pengambil kebijakan dalam pengelolaan tata lingkungan di bidang kehutanan dan dibidang lingkungan hidup. Juga bahwa hutan telah menjadi lahan yang paling mudah menghasilkan uang untuk meningkatkan PAD daerah dan mencari keuntungan pribadi tanpa perlu usaha, karena alam sudah menyediakan.

Penegakan hukum terhadap *illegal logging* selama ini, sering tertuju pada masyarakat kecil yang hanya di upah untuk melakukan kegiatan ilegal tersebut. Pelaku-pelaku yang menjadi penyuruh, penadah (cukong) dan pemilik modal yang merupakan otak intelektual dari kejahatan penebangan liar (*illegal logging*), tidak tersentuh oleh pengadilan ini karena ketentuan pidana dalam bidang kehutanan tidak diatur.

Kolusi antara pejabat atau aparat pemerintah dengan pengusaha dalam kegiatan pengolahan hutan merupakan salah satu faktor penyebab maraknya kegiatan *illegal logging*, namun dalam UU No 41 Tahun 1999 tidak mengatur tentang unsur-unsur keterlibatan pelaku dari pihak pemerintah dalam kejahatan tersebut, sehingga undang-undang ini terkesan selektif dan diskriminatif.

C. Implikasi *Illegal Logging* Terhadap Kerusakan di Bidang Kehutanan Dan Komitmen Pemerintah

Dampak kerusakan hutan di Indonesia menurut data dari Departemen Kehutanan tahun 2003 menyebutkan bahwa luas hutan Indonesia yang rusak mencapai 43 juta hektar dari total 120, 35 hektar dengan laju degradasi dalam tiga tahun terakhir mencapai 2,1 juta hektar pertahun. Sejumlah laporan bahkan menyebutkan antara 1,6 sampai 2,4 juta hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya atau sama dengan luas enam kali lapangan sepak bola setiap menitnya (ICEL Indonesian Center for Environmental Law,19-10-2003:2). Data terbaru dari Departemen Kehutanan (Andriana, 2004:1)menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 3,8 juta hektar pertahun dan negara telah kehilangan Rp.83 miliar perhari akibat penebangan liar (*illegal logging*). Sementara itu di perbatasan Kalimantan Timur-Malaysia, laju kerusakan hutan mencapai 150 ribu hektar pertahun dan di perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia mencapai 250 ribu hektar pertahun

Dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa implikasi kebijakan ekonomi daerah, dimana sumber daya hutan menjadi

salah satu tumpuan daerah untuk memperoleh dana dalam mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Dari aspek perlindungan hutan tentu sangat mengkhawatirkan, karena daerah mengeksploitasi sumber daya hutan sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka membangun daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dimana landasan yuridis untuk mengeluarkan izin yaitu UU No. 21 Tahun 2001 tentang Kewenangan Khusus untuk mengurus rumah tangga daerah sendiri. Demikian juga dengan PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang merupakan pelaksanaan dari UU No 41 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2004.

Di sisi lain pemerintah pusat dalam hal ini Depertemen Kehutanan, juga mengeluarkan kebijakan –kebijakan yang terkesan bahwa pemerintah pusat tetap mempertahankan kewenangannya dibidang pengelolaan hutan, kebijakan itu dengan keluarnya Surat Edaran Depertemen Kehutanan No.406/Menhut-IV/2003 tanggal 4 Agustus 2003 tentang Larangan Penerbitan Izin Kayu (IPK) oleh Pemda, kemudian Surat Keputusan bersama (SKB). Menteri Kehutanan No.1132/kpts-II/2001 dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan No. 292/MPP/KEP/10/2001 tanggal 8 Oktober 2001 tentang Penghentian Ekspor kayu Bulat/Bahan Baku Serpih yang kemudian dikuatkan dalam pasal 76 PP No.34 /2002 tentang Larangan Ekspor Kayu.

Uraian di atas menandakan adanya tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan daerah yang, disebabkan oleh adanya inkonsistensi atau insinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan pengelolaan sumber daya hutan. Kondisi ini diperparah dengan adanya perbedaan kepentingan yang berdampak pada perbedaan orientasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang pada akhirnya menghambat penegakan hukum

(penegakan hukum pidana) terhadap kejahatan penebangan liar (*illegal logging*).

D. Pemberantasan *Illegal Logging* Di Kalimantan Timur

Menurut laporan hasil Gugus Tugas FLEG *East Asia and Pasific* (TFAGM, 29-1-3003 : 1) bahwa penebangan liar (*illegal logging*) adalah masalah global, kompleks dan bervariasi dan tidak ada penyelesaian secara cepat dan instan. Maka ada 3 (tiga) hal yang diperlukan kegiatan aksi yaitu :

1. Mekanisme *Clearing House* FLEG yaitu tempat transaksi cek di bank (Interim Secretariat: Depertemen kehutanan);
2. *Collaborative Researh on Timber Supply and demand* yaitu Riset Kolaboratif atas Pemerintahan Dan Penawaran Kayu (Interim Secretariat: CIFOR);
3. Mekanisme Pelaporan untuk *Information Sharing*;

Tindakan lain untuk memberantas kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) dengan kebijakan dalam bentuk kerjasama dengan negara lain, dimana orientasi kepada upaya pengelolaan hutan secara lestari. Politik hukum yang dilalukan pemerintah secara nasional antara lain:

1. Instruksi Presiden No 5 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Penebangan illegall (*Illegal logging*) dan Peredaran Hasil Hutan *Illegal* di Kawasan Ekosistem Leuser Taman Nasional Tanjung Puting. Pokok pengaturan dalam Inpers ini adalah koordinasi antara instansi teknis terkait dalam rangka penanggulangan kejahatan penebangana liar (*illegal logging*); intruksi penjatuhan sanksi administrasi dan pidana bagi aparat yang terlibat kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) dan pelaksanaan tugas bagi masing-masing teknis terkait.
2. Perjanjian Kerjasama antara Depertemen Kehutanan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) . Perjanjian ini berupa perjanjian kerjasama antara Deriktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen

PHKA) Departemen Kehutanan dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) No.1341/DJ-IV/LH2004 dan No. TNI: R/766/XII/01/SOPS Tentang Penyelenggaraan Operasi Wanabahri.

Hal ini untuk mengantisipasi semakin meningkatnya intensitas dan berkembangnya modus operandi serta pelaku penebangan liar (Illegal logging) yang juga melibatkan oknum aparat Tentara Negara Indonesia (TNI) yang menjadi dinamistator dan supervisor disamping juga menjadi pendukung tindak pidana kehutanan.

3. Perjanjian Kerjasama antara Departemen Kehutanan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Perjanjian kerjasama antara Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan dengan Deputi Kapolri Bidang Operasional No. 1342/DJ-IV/LH/2001 dan No./Pol:B/01/XII/2001 Tentang Penyelenggaraan Operasi Wanalaga. Kebijakan ini merupakan upaya mengatasi lemahnya koordinasi antara penyidik PPNS kehutanan dengan penyidik Polri, sehingga penegakan hukum yang dilakukan secara bersama-sama dan sinergi antara kedua instansi penyidik akan membawa hasil yang baik dan efektif.
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan NO.1123/KPTS-II/2001 dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan NO.192/MPP/KEP/10/2001 tentang Penghentian Ekspor Kayu Bulat /Bahan Baku Serpih.
5. Surat Ederan Departemen Kehutanan No.406/Menhut-IV/3003 tentang Pemberhentian Sementara Waktu Penertibatan Izin Penebangan Kayu (IPK) oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
6. Memasukan kejahatan di bidang kehutanan dan lingkungan termasuk di dalamnya penembangan liar (*illegal logging*) kedalam undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang.

7. Perumusan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti (RAPERPU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penebangan, Pengedaran Kayu dan Hasil Hutan Ilegal.

E. Kendala-Kendala Pemberantasan *Illegal*

Logging

Dengan adanya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana dalam implementasi politik desentralisasi atau upaya mendistribusikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah telah membuat kerusakan lingkungan hidup yang parah khususnya sektor kehutanan. Desentralisasi yang dijadikan konsep dalam rangka pemerataan dibidang ekonomi, untuk mencapai kesejahteraan rakyat dalam konteks pengolahan hutan, dalam praktek lapangannya telah memisahkan fungsi ekonomi hutan dengan fungsi lain hutan seperti ekologi dan sosial budaya.

Menurut Iskandar (2000:2) bahwa kebijaksanaan kehutan memiliki sifat kekhususan yang sangat rentan apabila pengurusan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah yaitu antara lain :

1. Hutan mempunyai manfaat ekonomi, tata air (hidrologi), tata kesuburan tanah (orologi), pengaturan iklim (iklimatologi) dan keindahan alam (estetika). Manfaat ekonomi dari hutan dapat dirasakan secara global, sehingga apabila terjadi kerusakan terhadap hutan, maka dampaknya pun dirasakan secara global.
2. Prinsip pengolahan hutan didasarkan atas daerah aliran sungai (DAS), yang arealnya lintas batas kabupaten dan propinsi, sehingga pengurusan dan pengelolahanya tidak bisa dipecah-pecah dengan batas administrasi pemerintahan. Apabila kebijakan berbeda-beda antara daratan yang satu dengan lainnya, maka akan rawan menimbulkan konflik.
3. Bidang kehutanan harus mentaati konvensi internasional, pelbagai bidang yang berkaitan dengan tuntutan dunia terhadap kelastarian hutan tropis guna penyelamatan lapisan ozon,

environmental, biodiversity, konservasi flora dan fauna langka dan lain-lain.

4. Menghadapi pasar global, masyarakat internasional menghendaki agar kayu dan hasil hutan tropis yang boleh diperdagangkan hanya berasal dari hutan yang dikelola secara lestari (*sustainable forest management*) yang dikenal dengan sertifikat kolabelin.

Kendala lain yang menghambat penegakan hukum pidana adalah pada tahap penyelidikan, aparat yang berwenang untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang kehutanan sesuai dengan pasal 77 ayat (1) UU. NO. 41 Tahun 1999 adalah selain penyidik polisi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut (PPNS) kehutanan juga diberi kewenangan khusus sebagai penyidik. Selain penyidik polri dan PPNS ini, kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap penebangan liar (*illegal logging*) secara yuridis masih ada institusi lain yang juga mempunyai kewenangan seperti Kejaksaan Negeri, Perwira TNI Angkatan Laut dan aparat Bea dan Cukai

Dalam perkembangannya, koordinasi antara institusi penyidik tersebut cenderung terabaikan bahkan terkesan berjalan sendiri-sendiri, sehingga dilapangan terkesan saling menunggu dan apabila oknum aparat dari penyidik itu terlibat berusaha mencegah/menghindari untuk menutupi kasus tersebut, yang berakibat kurang efektif, lambat dan tidak profesional. Disamping itu sistem pengawasan dan koordinasi dalam pasal 7 ayat (2) UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak ada penjabaran lebih lanjut dalam pasal 77 UU No 41 tahun 1999 Jo to Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004.

Di sisi lain, aspek hukum pidana juga mempunyai kelemahan-kelemahan dan kendala dalam pelaksanaannya terhadap pelaku kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) sebagai berikut :

1. Obyek penegakan hukum masih sulit ditembus oleh aturan hukum.

Obyek yang dimaksud adalah apabila pelaku yang terlibat kejahatan penebangan liar (ilegal logging) yakni pelaku intelektual, terutama oknum pejabat, aparat hukum, pegawai negeri tidak diatur secara khusus dalam UU No 41 Tahun 1999 jo to Perpu No 1 Tahun 2004.

2. Lemahnya koordinasi antar penegakan hukum

Sistem penegakan hukum tidak terstruktur dalam suatu sistem yang terkoordinasi serta tanpa otoritas merupakan kendala dalam penanggulangan kejahatan penebangan liar (*illegal logging*).

3. Kendala Pembuktian

Pembuktian terhadap tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) yang masih mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981, dimana merupakan tindak pidana biasa, sehingga sulit untuk menjerat pelaku yang berada dibelakang kasus tersebut.

4. Ruang lingkup tindak pidana yang masih sempit

UU No. 41 Tahun 1999 jo to Perpu No. 1 tahun 2004 tidak meliputi tindak pidana korporasi, tindak pidana penyertaan dan tindak pidana pembiaran (*omission*) (ICEL, 12-5-2004b : 4). Dan undang-undang tersebut tidak mengatur tindak pidana penebangan diluar wilayah konsesi (*over cutting*) atau yang melanggar Rencana Kerja Tahunan (RKT).

5. Rumusan sanksi pidana

Rumusan sanksi pidana dalam pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 jo to Perpu No.1 Tahun 2004, yang memiliki sanksi pidana denda yang paling berat dibanding ketentuan pidana lain, ternyata tidak memberi efek jera kepada pelaku kejahatan penebangan liar (*illegal logging*).

6. Subyek atau pelaku tindak pidana

Subyek atau pelaku yang diatur dalam ketentuan pidana kehutanan hanya efektif diterapkan kepada pelaku yang secara langsung melakukan penebangan liar (*illegal logging*) atau pengusaha yang melakukan transaksi kayu secara ilegal.

7. Proses penyitaan

Barang bukti kayu dalam penebangan liar (*illegal logging*) memiliki konsep penanganan sendiri seperti prosedur, metode dan keahlian dalam pengukuran dan waktu yang lama. Sementara Undang-undang Kehutanan tidak mengatur mekanisme penyitaan barang bukti kayu secara khusus.

8. Ganti kerugian ekologi

Tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) adalah tindak pidana yang mempunyai dampak atas kerugian ekologi (lingkungan), sehingga perlu rumusan pasal tentang perhitungan kerugian secara ekologis dan hal ini tidak diatur dalam undang-undang kehutanan (ICEL 12-5-2004b : 6)

9. Proses peradilan

Mengingat tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) merupakan kejahatan yang luar biasa, sehingga perlu cara-cara luar biasa pula, maka perlu adanya peradilan ad hoc untuk menangani kasus tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perubahan Undang-undang No 19 Tahun 2004 terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, memandang sumber daya hutan dari aspek ekonomi, sehingga pengambil kebijakan dalam pengelolaan hutan masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang mana mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. Perubahan sistem pemerintahan yang sentralistik ke sistem pemerintahan desentralisasi semakin menjustifikasi kegiatan eksploitasi sumber daya alam termasuk hutan.

Kelemahan dan kendala dalam aspek tindak pidana dalam proses penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging* di Kalimantan Timur, diperlukan politik hukum dalam bentuk perubahan ketentuan pidana dibidang kehutanan yang bisa menjadi instrumen hukum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan kejahatan (*illegal*

logging), maupun kebijakan lain yang menunjang.

Komitmen untuk memerangi dan memberantas *illegal logging* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kalimantan Timur, perlu didukung semua pihak (*stakeholder*) yang pada akhirnya hutan diharapkan dapat memberi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kaltim.

B. Saran

Hutan telah menjadi komoditas yang menarik bagi semua orang baik masyarakat, pemerintah, pengusaha dan lainnya untuk menghasilkan uang dengan cara cepat, akibatnya *illegal logging* tidak terkendali dan terjadi kerusakan lingkungan hidup, jadi langkah-langkah konkret dan berani harus segera diambil bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*. Semua elemen masyarakat harus melakukan tekanan politik dan hukum agar ada perubahan atau pencabutan terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 kepada pihak legalisasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Abdurrahman, 1990, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Cet. Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Faroek, Awang, 2002, Pembangunan Hutan Berlanjutan, Yayasan Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, Kaltim.

-----, 2003, Paradigma Hutan Lestari dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal, PT Indomedia, Jakarta.

Hakim, Abdul, 2005, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Usman, Rachmadi, 2003, Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim, H.S, 2003, Dasar-Dasar Kehutanan, Edisi Revisi, Cet. I., Sinar Grafika, Jakarta.

Siahaan, N.H.T, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Cet Kedua: PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta.

Sukardi, 2005, Illegal logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Suryanto dan Catur Budi Wiati, 2004, Ilegal Logging, Sebuah Misteri Pengrusakan Hutan Indonesia, Balai Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan Kalimantan.

Informasi Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehutanan, Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 41 Tahun tentang Kehutanan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

C. Majalah dan Surat Kabar

Kompas, 3 Agustus 2004, Penyelundupan Kayu 60 kali lebih besar, hal 1 dan 11

Kaltim, 23 April 2006, Polda Komitmen Tuntaskan Ilegal Logging, hal 32

Tribun Hotline, Menghitung Kuota Tebang Kaltim, hal 5

D. Lain-lain

ICEL, 19 Oktober 2003, Penegakan Hukum *Illegal Logging* Dan Dampaknya dari Webpage <http://www.Google.Com> (diakses tanggal 23 Mei 2006).

ICEL 1999, Pengolahan Sumber daya Alam, Jakarta.

www.dep_hut.go.id, 2006, Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kehutanan, (diakses tanggal 1 Juni 2006).

www.dep_hut.go.id, 2006, *Illegal logging* Makin Marak di Kaltim, (diakses tanggal 1 Juni 2006).